



**P U T U S A N**

Nomor 225 /Pid.B/2019/PN.Lbo

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misna Musa Alias Misi;
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto  
Kab.Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 225/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 225/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 2 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNA MUSA alias MISI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNA MUSA alias MISI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

-----Bahwa terdakwa MISNA MUSA alias MISI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi ATI TANIO Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi HARYONO ALIWU Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, dan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada waktu dan suatu tempat tertentu dalam tahun 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa bermula dari saksi ATI TANIO bermaksud untuk memasukkan anak-anaknya yakni saksi NURAIN HANAPI dan saksi MAIMUN HANAPI untuk menjadi tenaga honor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dimana

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2018 saksi ATI TANIO mendapatkan informasi dari saksi IRAWAN BIYA alias WAWAN bahwa terdakwa dapat mengurus seseorang untuk menjadi tenaga honor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan saksi IRAWAN BIYA alias memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi ATI TANIO sehingga saksi ATI TANIO menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada terdakwa prosedur untuk menjadi tenaga honor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo namun pada saat itu terdakwa menyampaikan akan dijelaskan secara empat mata sehingga pada esok harinya terdakwa mendatangi rumah saksi ATI TANIO dan menjelaskan prosedur untuk masuk jadi tenaga honor di Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu yang memiliki Ijazah SMA membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan yang berijazah Sarjana membayar sebesar Rp. 3.500.000,- serta mempersiapkan foto copy ijazah dan transkrip nilai, selain itu pula terdakwa menyampaikan bahwa tenaga honor di provinsi itu resmi tidak illegal dan terdakwa yang akan mengurus semua sebab ibu gubernur mau maju sebagai anggota dewan dan terdakwa mengaku sebagai pendamping aspirasi gubernur sehingga akan lebih mudah untuk mengurus anak-anak saksi ATI TANIO untuk menjadi tenaga honor di provinsi dan pada saat itu ada penerimaan tenaga honor besar-besaran di Rumah Sakit Ainun Habibie sehingga anak saksi ATI TANIO yakni saksi NURAIN HANAPI, MAIMUN HANAPI dijanjikan oleh terdakwa akan bekerja di Rumah sakit Ainun Habibie dan ditempatkan di bagian administrasi akan tetapi untuk mengurus hal tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi ATI TANIO dimana untuk saksi MAIMUN HANAPI sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan untuk saksi NURAIN HANAPI sebesar Rp. 3.500.000,- sesuai dengan tingkat pendidikan dengan alasan akan membagi uang tersebut kepada orang yang membuat disposisi dan surat pengantar yang ada di Kantor BKD Provinsi Gorontalo dan pembayaran dilakukan setelah ada Surat Keputusan (SK), berdasarkan hal tersebut saksi ATI TANIO merasa yakin dan tergiur dengan penyampaian terdakwa sehingga saksi ATI TANIO menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARYONO ALIWU yang masih merupakan keluarga dari saksi ATI TANIO dan saksi ATI TANIO menanyakan kepada saksi HARYONO ALIWU apakah ada anak saksi HARYONONO ALIWU yang mau menjadi CPNS di Kantor Gubernur dan Rumah Sakit Ainun Habibie? dan saksi HARYONO menjawab ada, lalu saksi ATI TANIO mengatakan bahwa kebetulan ada orangnya pak Gubernur yang bernama MISNA MUSA, sehingga saksi ATI TANIO bersama terdakwa mendatangi rumah saksi HARYONO ALIWU dimana pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku kepada saksi HARYONO ALIWU

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendamping aspirasi dari Gubernur dan untuk meyakinkan saksi HARYONO ALIWU terdakwa memperlihatkan Surat Disposisi Gubernur Provinsi Gorontalo kepada saksi HARYONO ALIWU dan terdakwa menyampaikan bahwa saat ini Ibu Gubernur akan menjadi Anggota DPR RI sehingga saat ini adalah kesempatan emas untuk mendaftar jadi CPNS sehingga saat itu pula saksi HARYONO ALIWU merasa yakin dan tergiur untuk menjadikan anak saksi yakni saksi RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU sebagai CPNS melalui perantara terdakwa, dan terdakwa menjanjikan untuk menjadikan saksi RIFKI ALIWU sebagai CPNS di Kantor Gubernur dan SRI RAHAYU ALIWU sebagai CPNS di Rumah Sakit Ainun Habibie namun terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada saksi HARYONO ALIWU untuk meloloskan anak –anak saksi sebagai CPNS, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi ATI TANIO, HARYONO ALIWU melalui telepon untuk meminta uang sebagaimana pembicaraan sebelumnya oleh karena saksi ATI TANIO dan saksi HARYONO ALIWU yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa pada pembicaraan sebelumnya maka pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi ATI TANIO dan saksi ATI TANIO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pengurusan saksi MAIMUN HANAPI kepada terdakwa, sedangkan untuk pengurusan saksi NUR AIN HANAFI, saksi NUR AIN HANAPI sendiri yang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa, sedangkan untuk pengurusan anak saksi HARYONO ALIWU terdakwa pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita mendatangi rumah saksi HARYONO ALIWU lalu saksi HARYONO ALIWU menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk dapat mengangkat seseorang untuk menjadi tenaga honorer maupun CPNS pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selain itu pula terdakwa juga menjanjikan kepada saksi IRAWAN BIYA akan meluluskan isteri saksi IRAWAN BIYA yang bernama TIRTA S. HAMZAH untuk menjadi tenaga kontrak di Rumah Sakit Ainun Habibie oleh karena terdakwa mengaku sebagai pendamping aspirasi Gubernur dan untuk meyakinkan saksi IRAWAN BIYA terdakwa memperlihatkan lembar disposisi Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada saksi IRAWAN BIYA sehingga saksi IRAWAN BIYA merasa yakin dan tergiur atas penyampaian terdakwa namun terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi IRAWAN BIYA untuk meloloskan berkas lamaran Isteri saksi IRAWAN BIYA, akan tetapi saksi IRAWAN BIYA hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- oleh karena pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi IRAWAN BIYA tidak mempunyai uang sehingga pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa saksi IRAWAN BIYA menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-, kepada terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk dapat mengangkat seseorang untuk menjadi tenaga kontrak pada Rumah Sakit Ainun Habibie, sehingga kenyataannya anak saksi ATI TANIO yakni saksi MAIMUN HANAPI, NUR AIN HANAPI, dan anak saksi HARYONO ALIWU yaitu saksi RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU serta isteri dari saksi IRAWAN BIYA yang bernama TIRTA S. HAMZAH, tidak menjadi tenaga honor / kontrak ataupun CPNS baik di Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pada Rumah Sakit Ainun Habibie sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, melainkan uang yang telah diserahkan oleh saksi ATI TANIO sebesar Rp. 4.000.000,- oleh saksi NUR AIN HANAPI sebesar Rp. 3.500.000,-, oleh saksi HARYONO ALIWU sebesar Rp. 7.000.000,- dan saksi IRAWAN BIYA sebesar Rp. 800.000,- kepada terdakwa hanya digunakan oleh terdakwa untuk membayar penyewaan mobil rental yang dipakai oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

atau

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa MISNA MUSA alias MISI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi ATI TANIO Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi HARYONO ALIWU Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, dan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan suatu tempat tertentu dalam tahun 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut,, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula dari saksi ATI TANIO bermaksud untuk memasukkan anak-anaknya yakni saksi NURAIN HANAPI dan saksi MAIMUN HANAPI untuk menjadi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga honor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dimana pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2018 saksi mendapatkan informasi dari saksi IRAWAN BIYA alias WAWAN bahwa terdakwa dapat mengurus seseorang untuk menjadi tenaga honor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan saksi IRAWAN BIYA memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi ATI TANIO sehingga saksi ATI TANIO menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada terdakwa prosedur untuk menjadi tenaga honor pada Pemerintah Provinsi Gorontalo namun pada saat itu terdakwa menyampaikan akan dijelaskan secara empat mata sehingga pada esok harinya terdakwa mendatangi rumah saksi ATI TANIO dan menjelaskan prosedur untuk masuk jadi tenaga honor di Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu yang memiliki Ijazah SMA membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan yang berijazah Sarjana membayar sebesar Rp. 3.500.000,- serta mempersiapkan foto copy ijazah dan transkrip nilai, selain itu pula terdakwa menyampaikan bahwa tenaga honor di provinsi itu resmi tidak illegal dan terdakwa yang akan mengurus semua sebab ibu gubernur mau maju sebagai anggota dewan dan terdakwa mengaku sebagai pendamping aspirasi gubernur sehingga akan lebih mudah untuk mengurus anak-anak saksi ATI TANIO untuk menjadi tenaga honor di provinsi dan pada saat itu ada penerimaan tenaga honor besar-besaran di Rumah Sakit Ainun Habibie sehingga anak saksi ATI TANIO yakni saksi NURAIN HANAPI, MAIMUN HANAPI dijanjikan oleh terdakwa akan bekerja di Rumah sakit Ainun Habibie dan ditempatkan di bagian administrasi akan tetapi untuk mengurus hal tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi ATI TANIO dimana untuk saksi MAIMUN HANAPI sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan untuk saksi NURAIN HANAPI sebesar Rp. 3.500.000,- sesuai dengan tingkat pendidikan dengan alasan akan membagi uang tersebut kepada orang yang membuat disposisi dan surat pengantar yang ada di Kantor BKD Provinsi Gorontalo dan pembayaran dilakukan setelah ada Surat Keputusan (SK), berdasarkan hal tersebut saksi ATI TANIO sehingga saksi ATI TANIO menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARYONO ALIWU yang masih merupakan keluarga dari saksi ATI TANIO dan saksi ATI TANIO menanyakan kepada saksi HARYONO ALIWU apakah ada anak saksi HARYONONO ALIWU yang mau menjadi CPNS di Kantor Gubernur dan Rumah Sakit Aninun Habibie? dan saksi HARYONO menjawab ada, lalu saksi ATI TANIO mengatakan bahwa kebetulan ada orangnya pak Gubernur yang bernama MISNA MUSA, sehingga saksi ATI TANIO bersama terdakwa mendatangi rumah saksi HARYONO ALIWU, dimana pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku kepada saksi HARYONO ALIWU sebagai pendamping aspirasi dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan untuk meyakinkan saksi HARYONO ALIWU terdakwa memperlihatkan Surat Disposisi Gubernur Provinsi Gorontalo kepada saksi HARYONO ALIWU, dan terdakwa menyampaikan bahwa saat ini Ibu Gubernur akan menjadi Anggota DPR RI sehingga saat ini adalah kesempatan emas untuk mendaftar jadi CPNS dan terdakwa menjanjikan untuk menjadikan anak saksi HARYONO ALIWU yakni saksi RIFKI ALIWU sebagai CPNS di Kantor Gubernur dan SRI RAHAYU ALIWU sebagai CPNS di Rumah Sakit Ainun Habibie namun terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada saksi HARYONO ALIWU untuk meloloskan anak –anak saksi sebagai CPNS, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi ATI TANIO, HARYONO ALIWU melalui telepon untuk meminta uang sebagaimana pembicaraan sebelumnya oleh karena saksi ATI TANIO dan saksi HARYONO ALIWU yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa pada pembicaraan sebelumnya maka pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi ATI TANIO dan saksi ATI TANIO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pengurusan saksi MAIMUN HANAPI kepada terdakwa, sedangkan untuk pengurusan saksi NUR AIN HANAFI, saksi NUR AIN HANAPI sendiri yang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa, sedangkan untuk pengurusan anak saksi HARYONO ALIWU terdakwa pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita mendatangi rumah saksi HARYONO ALIWU lalu saksi HARYONO ALIWU menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada terdakwa. Selain itu pula terdakwa juga menjanjikan kepada saksi IRAWAN BIYA akan meluluskan isteri saksi IRAWAN BIYA yang bernama TIRTA S. HAMZAH untuk menjadi tenaga kontrak di Rumah Sakit Ainun Habibie oleh karena terdakwa mengaku sebagai pendamping aspirasi Gubernur dan untuk meyakinkan saksi IRAWAN BIYA terdakwa memperlihatkan lembar disposisi Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada saksi IRAWAN BIYA namun terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi IRAWAN BIYA untuk meloloskan berkas lamaran Isteri saksi IRAWAN BIYA, akan tetapi saksi IRAWAN BIYA hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- oleh karena pada saat itu saksi IRAWAN BIYA tidak mempunyai uang sehingga pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa saksi IRAWAN BIYA menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-, kepada terdakwa, namun kenyataannya anak saksi ATI TANIO yakni saksi MAIMUN HANAPI, NUR AIN HANAPI, dan anak saksi HARYONO ALIWU yaitu saksi RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU serta isteri dari saksi IRAWAN BIYA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama TIRTA S. HAMZAH, tidak menjadi tenaga honor / kontrak ataupun CPNS baik di Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pada Rumah Sakit Ainun Habibie sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, melainkan uang yang telah diserahkan oleh saksi ATI TANIO sebesar Rp. 4.000.000,- oleh saksi NUR AIN HANAPI sebesar Rp. 3.500.000,-, oleh saksi HARYONO ALIWU sebesar Rp. 7.000.000,- dan saksi IRAWAN BIYA sebesar Rp. 800.000,- kepada terdakwa hanya digunakan oleh terdakwa untuk membayar penyewaan mobil rental yang dipakai oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rifki Aliu Alias Iki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa masalah Penipuan;
- Bahwa Penipuan yang saksi maksudkan dimana saksi dan adik saksi dijanjikan oleh terdakwa akan menjadikan kami tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi dengan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun setelah uang tersebut diserahkan baik saya maupun adik saya tidak kunjung menjadi tenaga honorer di Pemerintahan provinsi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa ayah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa pada sabtu tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita, di Rumah saya di Kel. Dutulanaa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Yakni dengan cara membujuk rayu saya dengan menjanjikan kepada saya akan diangkat menjadi Honorer di Kantor Gubernur dan akan bekerja sebagai pengantar surat karena saat itu terdakwa memperlihatkan surat disposisi dari Gubernur Gorontalo, dan mengatakan kepada saya ini bukan illegal, ini resmi dari Gubernur kamu tenag saja tidak usah khawatir kamu tetap akan lolos sedangkan paket C saja lulus apalagi kamu yang tamat SMK;
- Bahwa Menurut penjelasan terdakwa bahwa ia adalah Pendamping aspirasi dari Bapak Gibernur Gorontalo;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya karena terdakwa membawa lembar disposisi dari Gubernur yang tercantum nama saksi sehingga membuat saksi yakin dan percaya;
- Bahwa Sampai dengan saat ini, baik saksi maupun saksi lainnya yang di urus oleh terdakwa untuk menjadi tenaga honorer di Pemerintahan provinsi Gorontalo tidak ada yang lulus;
- Bahwa Ya, benar surat ini yang diperlihatkan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang milik dari ayah saya yang digunakan untuk memasukkan saya sebagai tenaga honorer melalui terdakwa;
- Bahwa Yang menentukan besaran yang harus dibayar adalah terdakwa dimana saat itu iya mematok untuk ijazah SMA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) dan ijazah S1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut keada saya ataupun ayah saya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Haryono Aliu Alias Nonu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa masalah Penipuan;
- Bahwa Penipuan yang saksi maksudkan dimana terdakwa menjanjikan kepada saya bahwa anak-anak saya akan menjadi tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi dengan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun setelah uang tersebut diserahkan anak-anak saya tidak kunjung menjadi tenaga honorer di Pemerintahan provinsi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa pada sabtu tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita, di Rumah saksi di Kel. Dutulanaa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yakni dengan cara membujuk rayu saksi dengan menjanjikan kepada saksi bahwa anak-anak saksi akan diangkat menjadi Honorer di Kantor Gubernur dan Rumah sakit Ainun karena saat itu terdakwa memperlihatkan surat disposisi dari Gubernur Gorontalo, dan mengatakan kepada saksi ini bukan ilegal, ini resmi dari Gubernur ;
- Bahwa menurut penjelasan terdakwa bahwa ia adalah Pendamping aspirasi dari Bapak Gibernur Gorontalo;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa membawa lembar disposisi dari Gubernur yang tercantum nama saksi sehingga membuat saksi yakin dan percaya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, anak-anak saya beluma ada yang lulu dan bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk uang Rokok serta biaya pengurusan untuk pengangkatan anak-anak saksi menjadi tenaga honorer di pemerintahan provinsi Gorontalo;
- .Bahwa Ya, saat itu terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, namun samapi dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Ya, saksi sudah menagih dengan datang langsung kerumah terdakwa dan berulang kali menagihnya, namun terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Namun sampai dengan saat ini uang tersebut tak kunjung dikembalikan;
- Bahwa Ya, benar surat ini yang diperlihatkan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Ya, saksi membuat kwitansi tertanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan besaran yang harus dibayar adalah terdakwa dimana saat itu iya mematok untuk ijazah SMA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) dan ijazah S1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 Nurain Hanapi Alias Ain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi?
- Bahwa masalah Penipuan;
- Bahwa Penipuan yang saksi maksudkan dimana saksi dijanjikan oleh terdakwa akan menjadikan kami tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi Gorontalo tepatnya di Rumah sakit Ainun Habibie dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) namun setelah uang tersebut diserahkan saya tidak kunjung menjadi tenaga honorer di Pemerintahan provinsi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa belum meminta uang, ia hanya mengatakan bahwa jika sudah ada SK Honor setelah itu baru dimintakan uang sebagai ucapan terimakasih, namun tiba-tiba terdakwa mengatakan ia perlu uang untuk pengurusan dan untuk dibagi-bagikan kepada orang yang akan membuat Disposisi serta surat pengantar yang ada di BKD Provinsi karena di desak akhirnya saya memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan uang pada terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa di Kel. Bolihuangga ;
- Bahwa Yakni dengan cara membujuk rayu saksi dengan menjanjikan kepada saksi akan diangkat menjadi Honorer di Rumah sakit Ainun karena saat itu terdakwa memperlihatkan surat disposisi dari Gubernur Gorontalo, dan mengatakan kepada saya ini bukan illegal, ini resmi dari Gubernur kamu tenag saja tidak usah khawatir kamu tetap akan lolos, namun setelah ada pengumuman nama saya tidak ada dan ternyata dari pihak rumah sakit hanya menerima tenaga kontrak bukan tenaga honorer seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan terdakwa bahwa ia adalah Pendamping aspirasi dari Bapak Gubernur Gorontalo;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa membawa lembar disposisi dari Gubernur yang tercantum nama saksi sehingga membuat saksi yakin dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya;

- Bahwa sampai dengan saat saksi tidak lolos dalam perekrutan tenaga honor seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Ya, benar surat ini yang diperlihatkan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);
- .Bahwa yang menentukan besara yang harus dibayar adalah terdakwa dimana saat itu iya mematok untuk ijazah SMA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) dan ijazah S1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut keada saya ataupun ayah saya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa Saat itu saksi langsung menemui terdakwa, dan menanyakan hal tersebut, dan terdakwa mengatakan tenang dulu disuruh bersabar, namun sudah berulang kali saya menagih janji terdakwa dan ia tidak bisa menepatinya sehingga saksi meminta uang saksi kembali dan terdakwa mengatakan ia akan mengembalikannya, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saya tersebut;
- Bahwa saksi membuatkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000;
- Bahwa ya, selain saksi ada beberapa orang teman saksi yang juga ikut jadi korban penipuan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurain Hanapi Alias Ain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan menjanjikan akan menjadikan anak saksi PNS di Pemda Bone Bolango, dengan sayarat saksi harus menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan sampai dengan saat ini anak saksi belum juga terangkat sebagai PNS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian penipuan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2014 pukul 11.00 wita, di rumah terdakwa, tepatnya di Kel. Kayu merah Kec. Limboto, Kab. Gorontalo
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Kartin Nuna dan mengatakan bahwa terdakwa mencari orang untuk mengganti K2 (honor yang masuk kategori CPNS) dan terdakwa tertarik untuk memasukkan anak terdakwa menjadi PNS melalui terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang
- Bahwa awalnya Sdri. Kartin Nuna menceritakan perihal mengetahui pengangkatan penggantian K2, dan terdakwa masih membutuhkan satu orang untuk mengisi kategori tersebut, dan syaratnya harus memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saksi tertarik dan berencana memasukkan anak saksi dalam pengangkatan K2 tersebut, sehingga pada tanggal 3 Oktober 2014 saksi bersama Katrin Nuna kerumah terdakwa di Kel. Kayu Merah dan menanyakan langsung perihal penerimaan PNS melalui kategori K2, saat itu terdakwa membenarkannya, saat itu juga saksi tertarik dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksipun sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai anak saksi yang tidak pernah Honor di Pemda Bone Bolango. dan saksipun menyatakan hal tersebut dapat diatur, karena sudah banyak saudara-saudara saksi yang berhasil menjadi PNS. sehingga saksipun percaya. dan saat itu juga terdakwa mengatakan akan ke DPRD Bone Bolango untuk penetapan Penggantian K2 tersebut dan akan membawa uang saksi tersebut
- Bahwa uang tersebut saksi berikan secara bertahap
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi dengan cara Pertama tanggal 3 Oktober 2014 jam 11.00 wita di rumah terdakwa tepatnya di Kel. Kayu Merah sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanda jadi, kedua tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 wita sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tamu dari BKN Manado, ketiga tanggal 20 Oktober 2015 jam 20.00 wita di rumah terdakwa di Kel. Kayu Merah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya tamu dari BKN Manadodan yang keempat pada tanggal 30 November 2015 jam 20.30 wita di rumah terdakwa Kel. Kayu merah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya terdakwa yang akan ke jakrta guna mengecek nama anak saksi yang sampai tercecer
- Bahwa sampai saat ini anak saksi belum menerima Sk PNS tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa anak saksi tidak perlu mendaftar dan mengikuti seleksi, terdakwa hanya meminta saksi menyerahkan Fotocoop kelengkapan berkas dan saksi hanya disuruh menungg datangnya SK PNS saja karena saksi mengikuti penerimaan CPNS melalui jalur K2
- Bahwa total uang yang saksi berikan sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tuju juta tujuh ratus limah puluh ribu rupiah)
- Bahwa Sudah ada upaya dari terdakwa mengembalikan uang tersebut, namun belum Full dan saksi sudah tidak mempermasalahkan kembali ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Ati Tanio Alias Ati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimana terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan menjanjikan akan menjadikan anak saksi PNS di Pemda Bone Bolango, dengan sayarat saksi harus menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan sampai dengan saat ini anak saksi belum juga terangkat sebagai PNS
- Bahwa awal kejadian penipuan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014 pukul 17.00 wita, di rumah terdakwa, tepatnya di Kel. Kayu merah Kec. Limboto, Kab. Gorontalo
- Bahwa awalnya saksi mendengar bahwa Sdri. Salma Angge akan memasukkan anaknya menjadi PNS, sehingga saksipun bertanya siapa yang mengurus anak dari Salma Angge tersebut dan saat itu juga Salma Angge menanyakan kepada terdakwa apakah masih bisa jika anak saksi masuk menjadi PNS, dan terdakupun mengatakan masih bisa karena ada penambahan Kuota, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirimkan nama anak saksi melalui sms kepada terdakwa. setelah itu Sdri. Salma Angge menjelaskan saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) dan dapat diberikan secara bertahap. sehingga pada tanggal 15 Oktober 2014 saksi bersama Warni Woboo pergi kerumah terdakwa di Kel.Kayu merah sekitar pukul 17.00 wita dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta duaratus limah puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan langsung berapa jumlahnya, namun Saksi Salma Angge mengatakan saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dapat diberikan secara bertahap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi dengan cara Pertama tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta duaratus limah puluh ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi dan uang baju dinas, yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 saksi menyerahkan uang di rumah terdakwa di Kel. Kayu merah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ketiga tanggal tanggal 26 Oktober 2014 pukul 11.00 wita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan berkas CPNS di Manado, dan yang keempat saksi memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- pada tanggal 10 Januari 2015 pukul 19.00 wita di rumah terdakwa di Kel. Kayu Merah untuk biaya administrasi
- Bahwa sampai saat ini anak saksi belum menerima Sk PNS tersebut
- Bahwa menurut terdakwa anak saksi tidak perlu mendaftar dan mengikuti seleksi, terdakwa hanya meminta saksi menyerahkan kelengkapan berkas saja
- Bahwa total uang yang saksi berikan sebesar Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tuju ratus limah puluh ribu rupiah)
- Sudah ada upaya dari terdakwa mengembalikan uang tersebut, namun belum Full uang tersebut kembali
- Bahwa saksi sudah tidak keberatan dalam masalah ini ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Biya Alias Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan menjanjikan akan menjadikan anak saksi PNS di Pemda Bone Bolango, dengan sayarat saksi harus menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan sampai dengan saat ini anak saksi belum juga terangkat sebagai PNS
- Bahwa awal kejadian penipuan tersebut pada tanggal 03 Oktober 2014 pukul 19.30 wita, di rumah terdakwa, tepatnya di Kel. Kayu merah Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh teman saksi yakni Sdri. Ratna Nuna dan Warni Waboo, dimana kami berniat meminta bantuan dari terdakwa untuk mengurus anak-anak saksi yang akan masuk PNS;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya teman saksi Kartir Nuna menanyakan melalui telepon kepada saksi apa tidak berminat untuk menjadikan anak saksi menjadi PNS di kab. Bane Bolango, jika berminat Sdri. Kartir Nuna Mempunyai kenalan yakni terdakwa, dengan syarat saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang bisa disetorkan secara bertahap, dan saksi pun tertarik dan menyatakan mau ikut memasukkan anak saksi menjadi PNS di Pembada Bone Bolango. Setelah itu Sdri. Kartir Nuna mengatakan jika ingin bertanya lebih lanjut langsung saja ke rumah terdakwa, setelah itu Sdri. Kartir Nuna memberitahukan apa bila ingin kerumah terdakwa bisa pergi bersama Warni Wobo, setelah itu saksi dan Warni Wobo pergi kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa belum menyetorkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa baru menyerahkan sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dimana yang pertama pada tanggal 3 Oktober 2014 jam 09.30 wita di rumah terdakwa sejumlah Rp. 16. 250.000,- ( enam belas juta duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk kepentingan rapat dengan anggota DPRD Bone Bolango, dan untuk membeli pakaian dinas sebanyak 5 (lima ) pasang kemudian yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2014 pukul 19.30 wita saksi bersama Rosmala Isa pergi kerumah terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan tamu dari BKN Manado ketiga tanggal 20 Oktober 2014 pukul 20.00 wita, saksi bersama Sdri. Rosmala Issa mengantarkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tamu dari BKN Manado, dan yang terakhir pada tanggal 30 November 2014 pukul 20.15 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi bersama Rosmala Isa mengantarkan di rumah terdakwa katanya uang tersebut untuk berangkat ke Jakarta guna mengecek nama-nama yang akan menjadi PNS
- Bahwa sampai saat ini anak saksi belum menerima Sk PNS tersebut ;
- Bahwa total uang yang terdakwa berikan sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sudah ada upaya dari terdakwa mengembalikan uang tersebut, namun belum Full uang tersebut kembali ;
- Bahwa terhadap permasalahan ini saksi menyatakan telah tidak keberatan lagi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa masalah Penipuan;
- Bahwa Penipuan yang terdakwa maksudkan dimana terdakwa berjanji kepada beberapa orang akan menjadikan mereka tenaga honorer di pemerintahan Propinsi dengan imbalan memberikan sejumlah uang ;
- Bahwa total yang saya terima dari para saksi korban sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang milik Tirta Hamzah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang milik Nurain Hanafi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah), Uang milik Haryono Aliwu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang milik Ati Taniyo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya uang tersebut saksi akan gunkan untuk melobi agar mereka bisa lulus dalam seleksi penerimaan tenaga honorer, namun uang tersebut hanya habis untuk akomodasi menyewa mobil rental;
- Bahwa Tidak ada yang menjadi tenaga Honorer di Pemerintahan Provinsi;
- .Bahwa terdakwa memperlihatkan surat disposisi dari Gubernur yang tercantum nama-nama mereka, sehingga mereka percaya bahwa enar saya bisa mengurus untuk menjadikan para saksi korban sebagai tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Surat tersebut keluar dari kantor Gubernur, karena adanya permohonan dari pemohon yang mengajukan permohonan sebagai tenaga honorer, dan lembar surat didisposisi ke kantor BKD dan setelah itu BKD membuat surat pengantar ke Rumah sakit Ainun;
- Bahwa Ya, benar surat ini yang terdakwa perlihatkan kepada para saksi korban;
- Bahwa terdakwa baru mengembalikan uang dari Ibu Tirta Hamzah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan saya tersebut dan saya merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Ya Pernah membawa-bawa foto Gubernur dan diperlihatkan kepada para saksi korban;
- Bahwa ada temaan dari saksi Nurain Hanafi ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Tina Pulumoduyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyaksikan terdakwa mengembalikan uang kepada Ibu Tirta Hamzah;
- Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2018 malam, di Rumahnya Rusdin Moyito;
- Bahwa Uang yang diserahkan tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Setahu saksi uang tersebut untuk membayar hutang pada Ibu Tirta Hamzah;
- Bahwa Ada yankni berupa kwitansi, dan saya juga bertandatangan di kwitansi tersebut;
- Bahwa Saat itu ada Ibu Tirta Hamzah, Terdakwa, Rusdin Moyito, saya dan satu orang saksi lainnya yang saya sudah lupa namanya;
- .Bahwa Ya, malam itu juga langsung diserahkan uang tersebut pada Ibu Tirta Hamzah;
- Bahwa Saat penyerahan uang tersebut suami dari Ibu Tirta Hamzah tidak hadir;
- Bahwa Saat itu terdakwa menyampaikan ucapan terimakasih, serta ada permohonan maaf dari terdakwa;
- Bahwa karena saksi diajak oleh terdakwa untuk menyaksikan pengembalian uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk bayar hutang;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah menyerahkan pengembalian uang kepada korban uang kepada Ibu Tirta Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo





Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat perdamaian dan bukti pengembalian uang kepada para korban diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ATI TANIYO kenal dengan terdakwa setelah mendapatkan informasi dari saksi IRAWAN BIYA alias WAWAN bahwa terdakwa dapat mengurus seseorang untuk menjadi tenaga honor di Provinsi Gorontalo;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ATI TANIYO bertemu dengan terdakwa di rumahnya saksi HARYONO ALIWU di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada bulan Mei 2018 dan terdakwa mengaku sebagai pendamping aspirasi gubernur dan memperlihatkan foto terdakwa bersama gubernur dan ibu gubernur;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi ATI TANIYO dan HARYONO ALIWU untuk mengurus anak-anak saksi yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie harus menyerahkan sejumlah uang berdasarkan tingkat pendidikan dimana untuk ijazah SMA membayar sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ijazah sarjana membayar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut akan diserahkan kepada orang yang berada di Pemerintah Provinsi Gorontalo namun\* uang tersebut diserahkan setelah ada SK;
- Bahwa benar sebelum ada SK terdakwa meminta uang untuk pengurusan anak saksi ATI TANIYO yakni MAIMUN HANAPI sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi NURAIN HANAPI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menjadi tenaga honor provinsi di rumah sakit Ainun Habibie dan saksi teiah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di rumah saksi yang berlempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab, Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, sedangkan anak saksi atas nama NURAIN HANAPI menyerahkan sendiri kepada terdakwa uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, sedangkan saksi HARYONO ALIWU menyerahkan uang untuk pengurusan anak saksi atas nama RIFKI AUWU dan SRI RAHAYU AUWU sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi yang bertempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,00 kepada saksi untuk dapat isteri saksi yakni TIRTA S HAMZAH menjadi tenaga honor Provinsi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie namun karena uang terdakwa tidak mempunyai uang sebesar itu maka terdakwa meminjam uang kepada orang lain sebesar Rp. 800.000,00 (deYapan ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui isteri saksi yakni TIRTZA HAMZAH pada tanggal 08 Juli 2018 kepada terdakwa bertempat rumah terdakwa Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;

- Bahwa benar saksi ATI TANIYO, HARYONO AUWU merasa yakin terhadap terdakwa dapat mengurus anak- anak saksi, yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI AUWU dan SRI RAHAYU AUWU dan isteri saksi IRAWAN BIYA atas nama TIRTA S. HAMZAH menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie karena terdakwa mengaku sebagai pendamping aspirasi gubernur atau orang dekat gubernur gorontalo dan terdakwa memperlihatkan Surat Lembar Disposisi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa benar anak saksi AT1 TANIYO, HARYONO AUWU yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI AUWU dan SRI RAHAYU AUWU dan isteri saksi IRAWAN BIYA atas nama TIRTA S. HAMZAH tidak lulus menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah tukang jahit
- Bahwa benar uang yang diterima terdakwa dari saksi ATI TANIYO, HARYONO AUWU, NUR AIN HAN API,dan TIRTA HAMZAH digunakan oleh terdakwa untuk membayar biaya rental mobil yang terdakwa gunakan dan untuk membeli bensin mobil tersebut
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah kepada TIRTA HAMZAH pada tanggal 16 Desember 2018

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barangsiapa ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang kepadanya maupun menghapuskan piutang kepadanya;
4. Dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama MISNA MUSA alias MISI yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah terdakwa MISNA MUSA alias MISI , sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini apa yang diperoleh pelaku dari korban menjadikan sebuah keuntungan bagi pelaku akan tetapi perolehannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil keuntungan terhadap para saksi dengan menjanjikan akan menjadikan anak para saksi menjadi Honor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu bahwa saksi ATI TANIYO kenal dengan terdakwa setelah mendapatkan informasi dari saksi IRAWAN BIYA alias WAWAN bahwa terdakwa dapat mengurus seseorang untuk menjadi tenaga honor di Provinsi Gorontalo, lalu saksi ATI TANIYO menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon dan bertemu dengan terdakwa di rumahnya saksi HARYONO ALIWU di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada bulavi Mei 2018 dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai pendamping aspirasi gubernur dan memperlihatkan foto terdakwa bersama gubernur dan ibu gubernur yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ATI TANIYO dan HARYONO ALIWU untuk mengurus anak -anak saksi yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie harus menyerahkan sejumlah uang berdasarkan tingkat pendidikan dimana untuk ijazah SMA membayar sebesar Rp. 4.000.000,00 (empatjuta rupiah) ijazah sarjana membayar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada orang yang berada di Pemerintah Provinsi namun uang tersebut diserahkan setelah ada SK, akan tetapi sebelum ada SK tersebut terdakwa terlebih dahulu meminta uang untuk pengurusan anak saksi ATI TANIYO yakni MAIMUN HANAPI sebesar Rp.4.000.000 (empatjuta rupiah) yang diserahkan saksi ATI TANIYO kepada terdakwa di rumah saksi yang bertempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, saksi NURAIN HANAPI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, sedangkan saksi HARYONO ALIWU menyerahkan uang untuk pengurusan anak saksi atas nama RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan saksi HARYONO ALIWU di rumah saksi yang bertempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, selanjutnya saksi IRAWAN BIYA menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui isteri saksi yakni TIRTZA HAMZAH pada tanggal 08 Juli 2018 kepada terdakwa bertempat rumah terdakwa Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, namun kenyataannya anak saksi ATI TANIYO, HARYONO ALIWU yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU dan isteri saksi IRAWAN BIYA atas nama TIRTA S. HAMZAH tidak lulus menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie, adapun uang yang telah diserahkan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar biaya rental mobil yang terdakwa gunakan dan untuk membeli bensin mobil rental yang digunakan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang kepadanya maupun menghapuskan piutang kepadanya “ ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



Menimbang, bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang jahit mengaku kepada saksi ATI TANIYO, HARYONO ALIWU, IRAWAN BITA sebagai pendamping aspirasi gubernur dan merupakan orang dekat gubernur sehingga terdakwa dapat mengurus anak saksi ATI TANIYO dan HARYONO ALOWU yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU dan Isteri saksi1 IRAWAN BIYA yakni TIRTA S. HAMZAH untuk menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di Rumah Sakit Ainun Habibie,, namun para saksi harus menyerahkan sejumlah uang berdasarkan tingkat pendidikan dimana untuk ijazah SMA membayar sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ijazah sarjana membayar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diserahkan kepada orang yang berada di Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan uniuik meyakinkan para saksi terdakwa memperlihatkan foto terdakwa bersama gubernur dan ibu gubernur serta 1 (satu) lembar surat fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, 1 (satu) lembar surat fotocopy surat pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah kepada para saksi, sehinga saksi ATI TANIYO menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) -untuk pengurusan anak saksi yakni MAIMUN HANAPI kepada terdakwa di rumah saksi yang bertempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, lalu saksi NURAIN HANAPI menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, sedangkan saksi HARYONO AUWU menyerahkan uang untuk pengurusan anak saksi atas nama RIFKI AUWU dan SRI RAHAYU AUWU sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan saksi HARYONO AUWU di rumah saksi yang bertempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, kemudian saksi IRAWAN BIYA menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui isteri saksi yakni TIRTZA HAMZAH pada tanggal 08 Juli 2018, namun kenyataannya anak saksi ATI TANIYO, HARYONO ALIWU yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU dan isteri saksi IRAWAN BJYA atas nama TIRTA S. HAMZAH tidak lulus menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie, adapun uang yang telah diserahkan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar biaya rental mobil yang terdakwa gunakan dan untuk membeli bensin mobil rental yang digunakan terdakwa. sesuai dengan bukti kwitansi yang terdakwa berikan dan sampaikan dipersidangan, walaupun demikian hal tersebut tidaklah menghapus tindak pidana dalam unsur ini ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan “ ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apa yang diperbuat oleh terdakwa melalui sebuah tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dalam hal ini seolah olah terdakwa dapat memasukkan anak para korban menjadi honor;

Menimbang, bahwa Bahwa saksi ATI TANIYO kenal dengan terdakwa setelah mendapatkan informasi dari saksi IRAWAN BIYA alias WAWAN bahwa terdakwa dapat mengurus seseorang untuk menjadi tenaga honor di Provinsi Gorontalo, lalu saksi ATI TANIYO menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon dan bertemu dengan terdakwa dirumahnya saksi HARYONO ALIWU di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada bulan Mei 2018, selanjutnya terdakwa yang berprofesi sebagai tukang jahit mengaku kepada saksi ATI TANIYO, HARYONO ALIWU, IRAWAN BITA sebagai pendamping aspirasi gubernur dan merupakan orang dekat gubernur sehingga terdakwa dapat mengurus anak saksi ATI TANIYO dan HARYONO ALIWU yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPI, RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU dan isteri saksi IRAWAN BIYA yakni TIRTA S. HAMZAH untuk menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di Rumah Sakit Ainun Habibie, , namun para saksi harus menyerahkan sejumlah uang berdasarkan tingkat pendidikan dimana untuk ijazah SMA membayar sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ijazah sarjana membayar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diserahkan kepada orang yang berada di Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan untuk meyakinkan para saksi terdakwa memperlihatkan foto terdakwa bersama gubernur dan ibu gubernur serta 1 (satu) lembar surat fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, 1 (satu) lembar surat fotocopy surat pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah kepada para saksi, sehingga saksi ATI TANIYO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengurusan anak saksi yakni MAIMUN HANAPI kepada terdakwa dirumah saksi yang bertempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, lalu saksi NURAIN HANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2018, sedangkan saksi HARYONO ALIWU menyerahkan uang untuk pengurusan anak saksi atas nama RIFKI ALIWU dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI RAHAYU ALIWU sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan saksi HARYONO ALIWU dirumah saksi yang bertempat di Kelurahan Dutulanaa Kec. 'Limboto Kab. Gorontalo, kemudian saksi IRAWAN BIYA menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui isteri saksi yakni TIRTZA HAMZAH pada tanggal 08 Juli 2018, namun kenyataannya anak saksi ATI TANIYO, HARYONO ALIWU yakni NUR AIN HANAPI, MAIMUN HANAPO, RIFKI ALIWU dan SRI RAHAYU ALIWU dan isteri saksi IRAWAN BIYA atas nama TIRTA.S.HAMZAH tidak lulus menjadi tenaga honor Provinsi Gorontalo di rumah sakit Ainun Habibie, adapun uang yang telah diserahkan- tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar biaya rental mobil yang terdakwa gunakan dan untuk membeli bensin mobil rental yang digunakan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa Kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur-unsur dalam Dakwan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan uang yang diterima oleh terdakwa telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban walaupun masih ada sisanya Terdakwa akan mengembalikannya dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa hal ini sebagai salah satu hal yang meringankan terdakwa sebab menurut doktrin hukum pidana tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah sebuah penghukuman balas dendam karena orang telah melakukan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan tersebut dan sebagai sebuah pembelajaran kepada orang lain agar lebih berhati-hati dalam bertindak laku. Selain itu dengan kembalinya kedamaian di dalam masyarakat maka hal tersebut sejalan dengan konsep pendekatan restorative justice yang merupakan suatu pendekatan dengan lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-Hal Yang Memberatkan.

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para korban yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal-Hal Yang Meringankan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik para saksi korban ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MISNA MUSA alias MISI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, oleh kami Ahmad Samuar S.H sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H.,M.H., dan Muammar Maulis Kadafi S.H.M.H , masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Limboto, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Ninin Arminanti Natsir ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim anggota ,

ttd

Esther Siregar, S.H.,M.H

ttd

Muammar Maulis Kadafi S.H.M.H

hakim ketua,

ttd

Ahmad Samuar S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Wiwin Setiawaty Adam ,S.H

Untuk turunan yang sama bunyinya

Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2019/PN.Lbo

